




KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0015/UN9/SK.LP3MP.MT/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN  
KONVERSI (ISK) AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN JURUSAN  
TEKNOLOGI PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Akreditasi, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (Isk) Akreditasi Program Studi Teknik Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menjamin dan menjaga mutu serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang akreditasi program studi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan surat keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Paraf 

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sriwijaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN JURUSAN TEKNOLOGI PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Instrumen Suplemen Konversi (Isk) Akreditasi Program Studi Teknik Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Tahun 2024 seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini sebagai akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 04 Maret 2024  
Rektor,


  
  
**TAUFIQ MARWA**  
NIP 196812241993031002 ✓

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
  2. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
  3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik
  4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
  5. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan
  6. Dekan dan Ketua Program Studi
  7. Kepala BAK, BUK dan BPHM
- Universitas Sriwijaya

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN SUPLEMEN  
KONVERSI (ISK) AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN JURUSAN  
TEKNOLOGI PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2024**

- Penanggung Jawab** : 1. Indah Widiastuti, S.Pi.,M.Si.,Ph.D.  
2. Prof. Dr. Budi Santoso, STP.,M.Si.  
3. Dr. Puspitahati, STP.,MP.  
4. Dr. Hilda Agustina, STP.,M.Si.  
5. Prof. Dr. Ir. Daniel Saputra, MSA.,Eng.  
6. Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, MP.  
7. Prof. Dr. Ir. Tamrin, M.Si.
- Tim** : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.  
**Penjaminan Mutu** : Dr. Iwan Pahendra Anto S, ST.,MT.  
: Dr. Dedi Setiabudidaya, M.Sc.  
: Indah Widiastuti, S.Pi.,M.Si.,Ph.D.  
: Tanbiyaskur, S.Pi.,M.Si.  
: Dr. Ir. Suparman, SHK.
- Asesor Internal** : 1. Dr. Ir. Dwi Setyawan, M.Sc.  
2. Dr. Ir. Gatot Priyanto, MS.
- Ketua** : Dr. Puspitahati, STP.,MP.
- Koordinator Bidang I** : Dr. Hilda Agustina, STP.,MP.  
**Dosen** : 1. Ir. Endo Argo Kuncoro, M.Agr.  
**Anggota** : 2. Ir. R. Mursidi, M.Si.
- Koordinator Bidang II** : Dr. Tamaria Panggabean, STP.,M.Si.  
**(Kurikulum)** : 1. Dr. Ir. Edward Saleh, MS.  
**Anggota** : 2. Dr. Ir. Tri Tunggal, M.Agr.
- Koordinator Bidang III** : Dr. Arjuna Neni Triana, STP.,M.Si.  
**(Penjamin Mutu)** : 1. Dr. Ir. Haisen Hower, MP.  
**Anggota** : 2. Dr. Ir. Hersyamsi, M.Agr.
- Koordinator Bidang IV** : Fidel Hermanda Prima, STP.,M.Si.  
**(Pelacakan Lulusan)** : 1. Ir. KH. Iskandar, M.Si.  
**Anggota** : 2. Farry Apriliano Haskari, STP.,M.Si.  
3. Dr. Rizky Tirta Adhiguna, STP.,M.Si.
- Adminitrasi Data** : 1. Nike Aprilia, SIP.  
2. Jhon Heri  
3. Aditya Alphanori, STP.

Rektor Universitas Sriwijaya,

  
**TAUFIQ MARWA**  
NIP 196812241993031002 ✓